

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6458);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIP adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
2. SIP Nasional adalah SIP yang dikembangkan oleh menteri perdagangan dengan lingkup nasional.
3. SIP Daerah adalah SIP yang dikembangkan dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah dengan lingkup daerah dan terintegrasi dengan SIP Nasional.
4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Perdagangan adalah fakta yang ada yang berupa tekstual atau spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan kegiatan perdagangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun informasi perdagangan.
7. Informasi Perdagangan adalah Data Perdagangan yang telah diolah atau diproses yang memiliki arti atau makna tertentu.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan evaluasi.

9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Interoperabilitas SIP adalah kemampuan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan untuk dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang saling berinteraksi.
11. Portal Satu Data Bidang Perdagangan adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Produsen Data adalah setiap unit kerja, instansi pusat, instansi daerah, dan/atau pelaku usaha yang menghasilkan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. komponen pelaksanaan SIP;
- b. klasifikasi Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan;
- c. mekanisme pelaksanaan SIP; dan
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIP.

BAB II KOMPONEN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Komponen pelaksanaan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat keras;
 - d. perangkat lunak;
 - e. keamanan informasi; dan
 - f. tata kelola komponen SIP.
- (2) Seluruh komponen pelaksanaan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan oleh Produsen Data akan menjadi bagian dari SIP.

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh komponen SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan SIP Daerah dapat dilakukan melalui:

- a. SIP Nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan melalui mekanisme pemberian hak akses; atau
- b. optimalisasi SIPD atau Sistem Elektronik yang telah ada dan digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan

Pasal 5

- (1) Data Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihasilkan oleh Produsen Data dalam bentuk digital dan cetak.
- (2) Data Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip satu data Indonesia dan/atau satu data bidang perdagangan.
- (3) Data Perdagangan yang digunakan dalam pelaksanaan SIP secara nasional merupakan Data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Produsen Data.

Pasal 6

- (1) Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip satu data Indonesia dan/atau satu data bidang perdagangan.
- (2) Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan sumber Data, metode yang digunakan, dan tingkat keakuratan informasi jika tersedia.

Pasal 7

Komponen Data Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Komponen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan personel yang terlibat dalam penyelenggaraan SIP paling sedikit terdiri atas:

- a. penanggung jawab terhadap komponen sumber daya manusia;
- b. administrator sistem aplikasi dan/atau administrator basis data dari SIP;
- c. pengembang perangkat lunak SIP;
- d. pemelihara perangkat keras dan perangkat lunak dari SIP;
- e. pengelola keamanan Informasi SIP; dan
- f. penyusun proses bisnis.

Bagian Keempat
Perangkat Keras

Pasal 9

- (1) Komponen perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan perangkat keras berupa:
 - a. *server*;
 - b. pusat data;
 - c. penghubung layanan;
 - d. perangkat pengolah data; dan/atau
 - e. TIK lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIP.
- (2) Komponen perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai pelaksanaan SIP harus berfungsi dengan baik.
- (3) Komponen perangkat keras yang tidak berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan perbaikan dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Kementerian Perdagangan.
- (4) Komponen perangkat keras berupa pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. pusat data Kementerian Perdagangan;
 - b. pusat data Instansi Pusat;
 - c. pusat data Instansi Daerah; dan/atau
 - d. pusat data nasional,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perangkat Lunak

Pasal 10

- (1) Komponen perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem aplikasi atau sistem informasi dari layanan elektronik di bidang perdagangan;
 - b. perangkat lunak basis data;

- c. sistem penghubung layanan atau perangkat lunak Interoperabilitas Data lainnya; dan
 - d. perangkat lunak pendukung untuk penyelenggaraan SIP.
- (2) Komponen perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset pemerintah yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keenam Keamanan Informasi

Pasal 11

- (1) Komponen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan komponen pengendalian keamanan informasi yang menjamin keutuhan dan integritas komponen sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, dan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan.
- (2) Komponen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerapan berbagai perangkat TIK.
- (3) Dalam penyelenggaraan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan aspek keamanan SIP meliputi keamanan Portal Satu Data Bidang Perdagangan, ketersediaan informasi, dan kinerja Portal Satu Data Bidang Perdagangan.

Bagian Ketujuh Tata Kelola Komponen Sistem Informasi Perdagangan

Pasal 12

- (1) Tata kelola komponen SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan serangkaian proses dan kegiatan pengelolaan komponen SIP guna memastikan pemanfaatan dan operasional SIP berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkesinambungan.
- (2) Tata kelola komponen SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi;
 - c. operasional atau manajemen; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Tata kelola komponen SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KLASIFIKASI DATA PERDAGANGAN DAN INFORMASI PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan dalam SIP diklasifikasikan menjadi:

- a. kategori Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan dalam negeri;
- b. kategori Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan luar negeri;
- c. kategori Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan berjangka komoditi; dan
- d. kategori Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan lainnya.

Bagian Kedua Kategori Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kategorisasi Data dan/atau informasi di bidang perdagangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (2) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Data dan/atau informasi:
 - a. distribusi barang dan jasa;
 - b. sarana dan prasarana perdagangan;
 - c. barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. Pelaku Usaha perdagangan;
 - e. perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
 - f. standardisasi dan pengendalian mutu;
 - g. pengawasan barang beredar dan jasa;
 - h. kemetrologian;
 - i. penggunaan produk dalam negeri;
 - j. jasa perdagangan;
 - k. perdagangan melalui sistem elektronik;
 - l. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - m. potensi perdagangan daerah; dan
 - n. pengendalian perdagangan.

Bagian Ketiga Kategori Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kategorisasi Data dan/atau informasi di

bidang perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri.

- (2) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Data dan/atau informasi:
 - a. fasilitas perdagangan termasuk promosi dan insentif;
 - b. akses pasar dan produk ekspor;
 - c. kerjasama pengembangan ekspor;
 - d. pelatihan ekspor;
 - e. perundingan perdagangan internasional;
 - f. perdagangan ekspor-impor; dan
 - g. perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Bagian Keempat
Kategori Data Perdagangan dan/atau
Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 16

- (1) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan kategorisasi Data dan/atau informasi mengenai jual beli komoditi dan pasar lelang komoditas.
- (2) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Data dan/atau informasi:
 - a. perdagangan berjangka komoditi;
 - b. pasar lelang komoditas; dan
 - c. resi gudang.

Bagian Kelima
Kategori Data Perdagangan dan/atau
Informasi Perdagangan Lainnya

Pasal 17

- (1) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan kategorisasi Data dan/atau informasi di bidang perdagangan yang termasuk ke dalam beberapa kategorisasi perdagangan, berupa perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, atau kategori lain terkait perdagangan.
- (2) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Data dan/atau informasi:
 - a. perdagangan perbatasan dan antarpulau;
 - b. promosi dagang;
 - c. pengawasan kegiatan perdagangan;
 - d. persaingan usaha; dan
 - e. data dan informasi lain terkait perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. pengumpulan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan;
- b. pengolahan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan;
- c. penyampaian Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan;
- d. pengelolaan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan; dan
- e. penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan.

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf e dapat dilaksanakan melalui Interoperabilitas SIP.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data Perdagangan dan/atau
Informasi Perdagangan

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengumpulan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan serangkaian proses perencanaan, penghimpunan, verifikasi, dan penciptaan potensi sumber Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan dengan menggunakan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengumpulan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan pelaksanaan prinsip satu data Indonesia dan/atau satu data bidang perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengumpulan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan/atau Instansi Pusat lain yang terkait.

Pasal 21

Mekanisme pengumpulan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data Perdagangan dan/atau
Informasi Perdagangan

Pasal 22

- (1) Pengolahan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (2) Pengolahan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyuntingan, penyandian, input data, penyahihan/validasi, dan analisa dengan menggunakan metode dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyampaian Data Perdagangan dan/atau
Informasi Perdagangan

Pasal 23

- (1) Penyampaian Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dari Produsen Data kepada Kementerian Perdagangan melalui Portal Satu Data Bidang Perdagangan.
- (2) Penyampaian Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip satu data Indonesia dan/atau satu data bidang perdagangan serta sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Kelima
Pengelolaan Data Perdagangan dan/atau
Informasi Perdagangan

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan menggunakan Portal Satu Data Bidang Perdagangan.
- (2) Pengelolaan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses penerimaan, penyimpanan, dan pengamanan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan yang telah dikumpulkan dan diolah.
- (3) Pengelolaan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan dapat menolak dan mengembalikan Data

Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan apabila tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

- (2) Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan yang ditolak dan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaiki oleh Produsen Data dan disampaikan kembali melalui Portal Satu Data Bidang Perdagangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau
Informasi Perdagangan

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan melalui kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan/atau pertukaran Data.
- (2) Kementerian Perdagangan menyebarluaskan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan yang telah memenuhi prinsip satu data Indonesia dan/atau satu data bidang perdagangan.
- (3) Penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Portal Satu Data Bidang Perdagangan;
 - b. portal satu data Indonesia; dan/atau
 - c. media lainnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi layanan informasi publik.
- (5) Kegiatan penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Interoperabilitas Sistem Informasi Perdagangan

Pasal 27

- (1) Interoperabilitas SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh SIP Daerah, SIPD, dan Sistem Elektronik dari instansi pemerintah lain yang digunakan dalam penyelenggaraan mekanisme pelaksanaan SIP.
- (2) Interoperabilitas SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada standar Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata kelola Interoperabilitas SIP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SIP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Produsen Data.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIP melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan
- (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIP melalui pemantauan dan evaluasi.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektorat Jenderal dapat meminta Data, informasi, dan/atau akses dalam Portal Satu Data Bidang Perdagangan yang diperlukan kepada penyelenggara SIP.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG SISTEM
INFORMASI PERDAGANGAN

KOMPONEN DATA PERDAGANGAN DAN/ATAU INFORMASI PERDAGANGAN

No	Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan	Klasifikasi	Komponen data dan/atau informasi
A	Distribusi barang dan jasa	Perdagangan Dalam Negeri	1. Pelaku usaha distribusi; 2. Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan perizinan lain di bidang distribusi barang dan jasa; 3. Transaksi; dan 4. Distribusi Barang.
B	Sarana dan Prasarana Perdagangan	Perdagangan Dalam Negeri	1. Pembangunan sarana perdagangan; 2. Prasarana penunjang pasar rakyat; 3. Pengelolaan sarana perdagangan pasar modern; dan 4. Gudang di kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penerbitan Tanda Daftar Gudang.
C	Barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perdagangan Dalam Negeri	1. Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; 2. Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan 3. Pencatatan administrasi gudang bagi pemilik gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
D	Pelaku Usaha perdagangan	Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku Usaha Perdagangan
E	Perdagangan perbatasan dan antarpulau	Lainnya	1. Perdagangan perbatasan: a. Profil perbatasan; dan b. Perkembangan harga barang pokok dan penting di wilayah perbatasan. 2. Perdagangan Antarpulau: a. Pemilik Muatan (<i>Cargo Owner</i>) Antarpulau; b. Barang yang Diperdagangkan Antarpulau; c. Pengangkutan Barang yang diperdagangkan antarpulau; dan d. Penerima Muatan. 3. Gerai Maritim: a. Harga dan kebutuhan Barang

No	Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan	Klasifikasi	Komponen data dan/atau informasi
			Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Lainnya yang dikirimkan melalui Program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP); b. Pelaku Gerai Maritim; dan c. Realisasi Muatan.
F	Fasilitas perdagangan termasuk promosi dan insentif	Perdagangan Luar Negeri	1. Informasi negara tujuan ekspor; dan 2. Informasi transparansi <i>Trade Facilitation Agreement</i> (TFA) <i>World Trade Organization</i> (WTO).
G	Akses pasar dan produk ekspor	Perdagangan Luar Negeri	1. Daftar <i>designer</i> ; 2. Daftar katalog produk; 3. Daftar eksportir; 4. Daftar pembeli di luar negeri; 5. Analisa pasar tujuan ekspor; 6. <i>Inquiry</i> permintaan hubungan dagang; dan 7. Warta ekspor.
H	Kerjasama pengembangan ekspor	Perdagangan Luar Negeri	1. Perjanjian kerja sama; dan 2. Daftar penerima manfaat kerja sama dan fasilitasi.
I	Promosi dagang	Lainnya	1. Kegiatan promosi; dan 2. Pameran perdagangan.
J	Pelatihan ekspor	Perdagangan Luar Negeri	1. Judul pelatihan ekspor; 2. Tanggal pelatihan ekspor; 3. Durasi pelatihan ekspor; 4. Tempat pelatihan ekspor; dan 5. Peserta pelatihan ekspor.
K	Perlindungan dan pemberdayaan konsumen	Perdagangan Dalam Negeri	1. Layanan purna jual; dan 2. Pengaduan konsumen.
L	Standardisasi dan pengendalian mutu	Perdagangan Dalam Negeri	1. Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB); 2. Penerbitan Tanda Pengenal Produsen SIR (Standar Indonesia <i>Rubber</i>) (TPP SIR); 3. Penerbitan registrasi barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L); 4. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK); 5. Informasi mutu terkait standardisasi bidang perdagangan; 6. Layanan penerbitan sertifikat kalibrasi;

No	Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan	Klasifikasi	Komponen data dan/atau informasi
			7. Layanan penerbitan sertifikat pengujian mutu barang; dan 8. Layanan penerbitan sertifikat produk, sertifikat person, dan laporan pemeriksaan halal.
M	Pengawasan barang beredar dan jasa	Perdagangan Dalam Negeri	1. Realisasi pemenuhan persyaratan standar; 2. Pengawasan berkala terhadap barang beredar di pasar; dan 3. Pelanggaran dan sanksi.
N	Pengawasan kegiatan perdagangan	lainnya	1. Laporan pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri dan <i>post-border</i>; 2. Laporan pengawasan kegiatan pameran dagang; 3. Laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan perdagangan; dan 4. Sanksi dan tindak lanjut.
O	Kemetrologian	Perdagangan Dalam Negeri	1. Penilaian kesesuaian alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP); 2. Persetujuan tipe dan tanda kesesuaian tipe; 3. Pengawasan berkala terhadap alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di lapangan; 4. Verifikasi standar ukuran metrologi legal; 5. Laporan pengaduan kemetrologian; 6. Informasi teknis terkait alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP); 7. Data tera/tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP); 8. Tanda daftar usaha reparasi alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP); 9. Profil Unit Metrologi Legal; 10. Profil Pegawai Berhak; dan 11. Penegakan hukum bidang metrologi legal.
P	Perdagangan berjangka komoditi	Perdagangan Berjangka Komoditi	1. Transaksi pasar fisik komoditi; 2. Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi; 3. Perizinan dan data pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi; 4. Harga komoditi yang diperdagangkan pada bursa berjangka; dan

No	Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan	Klasifikasi	Komponen data dan/atau informasi
			5. Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Q	Penggunaan produk dalam negeri	Perdagangan Dalam Negeri	1. Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan 2. Pelaku usaha UMKM dan katalog produk dalam negeri.
R	Jasa perdagangan	Perdagangan Dalam Negeri	1. Jasa bidang perdagangan meliputi: a. Jasa distribusi yang meliputi layanan terkait dengan distribusi barang, termasuk transportasi, penyimpanan, dan pengiriman; b. Jasa perantara perdagangan properti; dan c. Jasa survei, 2. Pelaku Usaha di bidang Jasa Perdagangan; 3. Tenaga Ahli sesuai dengan bidang usaha dan jenjang kualifikasinya; dan 4. Informasi perkembangan kebijakan di bidang Jasa Perdagangan.
S	Perundingan perdagangan internasional	Perdagangan Luar Negeri	1. Ketentuan Asal Barang; 2. Tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN); 3. Hambatan non-tarif mitra runding; 4. Isu/permasalahan perdagangan dengan negara mitra; 5. Notifikasi <i>Integrated Database</i> (IDB) <i>World Trade Organization</i> (WTO); 6. Informasi mengenai notifikasi kebijakan dan <i>measures</i> perdagangan; dan 7. Notifikasi perjanjian kerja sama perdagangan internasional.
T	Perdagangan ekspor-impor	Perdagangan Luar Negeri	1. Realisasi ekspor Indonesia; 2. Realisasi impor Indonesia; 3. Perizinan perdagangan luar negeri; 4. Perusahaan eksportir dan importir Indonesia; 5. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA); 6. Harga patokan ekspor atas produk yang dikenakan bea keluar; 7. Harga referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar dan tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit; dan 8. Daftar merek <i>refined, bleached, and deodorized palm olein</i> yang dikenakan bea keluar dan tarif layanan badan

No	Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan	Klasifikasi	Komponen data dan/atau informasi
			layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.
U	Perdagangan melalui Sistem Elektronik	Perdagangan Dalam Negeri	1. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri dan luar negeri yang terdaftar; dan 2. Kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
V	Perlindungan dan pengamanan perdagangan	Perdagangan Luar Negeri	Notifikasi Instrumen Pengamanan Perdagangan yang terdiri dari Dokumen notifikasi <i>Anti-Dumping</i> (AD), <i>Safeguards</i> (SG), <i>Subsidies and Countervailing Measures</i> (SCM).
W	Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah	Perdagangan Dalam Negeri	1. Daftar koperasi dan kegiatan usaha koperasi; 2. Pendaftaran dan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah; 3. Pembiayaan dan fasilitasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 4. Pelaporan dan evaluasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
X	Potensi perdagangan daerah	Perdagangan Dalam Negeri	1. Konsumsi dan kebutuhan daerah; 2. Kapasitas produksi daerah; 3. mengenai potensi produksi yang belum dioptimalkan; 4. Informasi mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan; dan 5. Capaian dan hasil evaluasi program pembinaan dan pengawasan.
Y	Persaingan usaha	Lainnya	1. Laporan transaksi perusahaan; 2. Laporan keuntungan bersih perusahaan; 3. Struktur pasar meliputi jumlah pesaing dan konsentrasi pasar; 4. Harga jual barang atau jasa; 5. Praktik penetapan harga; dan 6. Daftar tindakan yang menghambat masuknya pesaing baru.
Z	Pengendalian perdagangan	Perdagangan Dalam Negeri	1. Daftar perusahaan terkait perdagangan barang yang dikendalikan dan/atau diawasi; 2. Daftar pengadaan dan distribusi perdagangan barang yang dikendalikan dan/atau diawasi; 3. Daftar gudang barang yang dikendalikan dan/atau diawasi; dan 4. Daftar penjualan barang yang dikendalikan dan diawasi.
Aa	Pasar lelang	Perdagangan	1. Kelembagaan dalam pasar lelang

No	Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan	Klasifikasi	Komponen data dan/atau informasi
	komoditas	Berjangka Komoditi	komoditas yang memperoleh persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; 2. Transaksi pasar lelang komoditas; dan 3. Regulasi di bidang pasar lelang komoditas.
Ab	Resi Gudang	Perdagangan Berjangka Komoditi	1. Kelembagaan dalam sistem resi gudang yang memperoleh persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; 2. Sebaran gudang sistem resi gudang yang memperoleh persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; 3. Transaksi sistem resi gudang; dan 4. Regulasi di bidang sistem resi gudang.
Ac	Data dan informasi lain terkait perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Lainnya	1. Peraturan keterbukaan informasi publik; 2. Daftar informasi publik Kementerian Perdagangan; 3. Prosedur memperoleh informasi publik/layanan terkait perdagangan; dan 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG SISTEM
INFORMASI PERDAGANGAN

TATA KELOLA INTEROPERABILITAS
SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

A. Pedoman Interoperabilitas SIP

Pedoman pelaksanaan Interoperabilitas SIP dalam kerangka penyelenggaraan SIP secara nasional merupakan acuan standar dan pelengkap dari penyelenggaraan keterhubungan Data, informasi, layanan, dan aplikasi antara SIP Nasional dengan SIP Daerah serta sistem informasi dan/atau Data pendukung dari Instansi Pusat lainnya.

Jenis Interoperabilitas SIP dalam pelaksanaan SIP Nasional terbagi menjadi:

- a. Interoperabilitas SIP antar sistem aplikasi atau perangkat lunak di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. Interoperabilitas SIP dengan SIP Daerah; dan
- c. Interoperabilitas SIP dengan Instansi Pusat.

Ruang lingkup Interoperabilitas SIP dalam kerangka SIP secara nasional meliputi:

- a. sistem aplikasi atau sistem informasi;
- b. data dan informasi bidang perdagangan;
- c. proses bisnis layanan pemerintah; dan/atau
- d. jaringan intra pemerintah.

Dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan integrasi dan/atau Interoperabilitas Sistem Informasi Perdagangan Nasional perlu melaksanakan tata kelola komponen Sistem Informasi Perdagangan paling sedikit menjalankan proses:

- a. perencanaan penyelenggaraan interoperabilitas;
- b. kesepakatan bentuk interoperabilitas yang diselenggarakan;
- c. dukungan pelaksanaan operasional; dan
- d. evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

B. Prinsip Umum Interoperabilitas SIP

Penyelenggaraan Interoperabilitas SIP dalam pelaksanaan SIP secara nasional memiliki prinsip:

- a. manfaat, yaitu komponen SIP yang dimiliki oleh Instansi Pusat atau Instansi Daerah memiliki manfaat yang mendukung atau selaras dengan tujuan penyelenggaraan SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keutuhan atau kualitas, yaitu komponen SIP telah diuji dan dipastikan memenuhi kualitas kelaikan, keandalan, keamanan, atau keutuhan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. ketersediaan, yaitu memastikan komponen Sistem Informasi Perdagangan yang akan dilakukan Interoperabilitas selalu tersedia dan mudah diakses;

- d. aksesibilitas, yaitu hak akses antar komponen Sistem Informasi Perdagangan yang diatur sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman antar penyelenggara Sistem Informasi Perdagangan secara nasional; dan
- e. keandalan, yaitu memastikan pelaksanaan serangkaian proses tata kelola komponen SIP sehingga setiap komponen yang terintegrasi memastikan keberlangsungan layanan dari kerangka SIP.

Untuk memastikan prinsip umum terkait dengan penyelenggaraan Interoperabilitas sesuai dengan kerangka pelaksanaan SIP Nasional perlu untuk menetapkan persyaratan awal, perencanaan, penyelarasan arsitektur dan teknologi, dan format baku.

a. Persyaratan

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan kerangka SIP Nasional yang standar dan memenuhi kaidah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia (SDI) sebagai kerangka dasar Interoperabilitas SIP diperlukan sebuah pemenuhan persyaratan dan penyepakatan ruang lingkup antar stakeholder.

Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi antarstakeholder dalam penyelenggaraan Interoperabilitas SIP Nasional dibagi menjadi dua jenis, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan non-teknis.

1. Persyaratan Teknis

Ruang lingkup dalam persyaratan teknis yang perlu dipenuhi meliputi:

- a) Mengajukan permohonan atau kesepakatan Interoperabilitas melalui prosedur yang telah ditetapkan sebagai bentuk awal penyelenggaraan Interoperabilitas.
- b) Memiliki katalog layanan dan data/informasi yang dapat diakses atau digunakan sebagai pedoman dasar Interoperabilitas;
- c) layanan elektronik atau sistem aplikasi yang telah diuji kualitas dan keamanan;
- d) infrastruktur layanan elektronik, data/informasi, atau sistem aplikasi yang sesuai dengan Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian Perdagangan.

2. Persyaratan Non-Teknis

Ruang lingkup yang termasuk dalam persyaratan non-teknis yang perlu dipenuhi meliputi:

- a) manfaat dan ketersediaan layanan atau data/informasi elektronik;
- b) organisasi atau pelaksana operasional layanan elektronik atau sistem aplikasi;
- c) kebijakan tata kelola TIK;

b. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan interoperabilitas diperlukan untuk mencapai keterpaduan data antara berbagai sumber data sehingga meningkatkan kualitas data dan mencegah terjadinya permasalahan dalam proses implementasi interoperabilitas, selain itu juga dengan perencanaan interoperabilitas yang baik juga memastikan bahwa pihak stakeholder tetap patuh terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan pertukaran dan pengelolaan data termasuk kepatuhan terhadap standar keamanan data, privasi data, dan regulasi sektoral lainnya.

Terdapat beberapa hal yang harus didefinisikan untuk mulai melakukan perencanaan interoperabilitas diantaranya, yaitu:

- a. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Tujuan Interoperabilitas:
 - 1) Menentukan tujuan utama dari interoperabilitas.

- 2) Mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari setiap pemangku kepentingan dalam sistem perdagangan nasional dan daerah.
- b. Evaluasi Sistem dan Analisis Risiko:
 - 1) Melakukan audit dan evaluasi terhadap sistem informasi perdagangan yang sudah ada di tingkat nasional dan daerah.
 - 2) Menganalisis kompatibilitas teknologi, format data, dan protokol komunikasi antara sistem yang berbeda.
 - 3) Mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin muncul selama proses interoperabilitas dan menyusun rencana mitigasi.
 - 4) Menyiapkan strategi untuk mengatasi hambatan teknis, regulasi, atau operasional.
- c. Pengembangan dan Implementasi Kerangka Interoperabilitas, Kebijakan Privasi, dan Keamanan Data:
 - 1) Menyusun kerangka kerja yang mencakup pedoman teknis dan non-teknis untuk interoperabilitas.
 - 2) Menetapkan standar dan protokol yang harus diikuti oleh semua sistem yang terlibat. Standar dan protokol mengikuti peraturan perundangan-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia.
 - 3) Menyusun timeline dan langkah-langkah implementasi yang jelas, termasuk penetapan milestones dan kriteria keberhasilan.
 - 4) Menetapkan kebijakan yang ketat mengenai privasi dan keamanan data yang ditransmisikan antar sistem.
 - 5) Memastikan bahwa semua data diproses sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku.
- d. Pengelolaan Sumber Daya dan Dokumentasi Kerja Sama Interoperabilitas:
 - 1) Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk pelatihan untuk staf, pengadaan teknologi, dan pengalokasian dana.
 - 2) Menyiapkan dokumen formal yang mencakup kesepakatan antara berbagai pihak terkait mengenai tata cara interoperabilitas.
 - 3) Menetapkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan interoperabilitas.
- c. Arsitektur dan Teknologi

Bentuk standar arsitektur dan teknologi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Interoperabilitas SIP Nasional akan mengikuti arsitektur Layanan Interoperabilitas Data (LID) Nasional sebagai bentuk kerangka dasar dan disesuaikan dengan Domain Arsitektur SPBE yang terdapat di lingkungan Kementerian Perdagangan yang meliputi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat keamanan.

Arsitektur Interoperabilitas SIP Nasional disusun berdasarkan domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dan dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:

 - a) Arsitektur Interoperabilitas SIP Nasional yang menggunakan LID Nasional; dan
 - b) Arsitektur Interoperabilitas SIP Nasional yang menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPL).

d. Standar Format

Setiap Integrasi yang diimplementasikan berdasarkan Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) dan melalui Sistem Informasi Perdagangan (SIP) wajib menggunakan arsitektur REST API dengan format JSON.

C. Dokumen Interoperabilitas

Untuk mendukung keteraturan dalam penyelenggaraan Interoperabilitas SIP atau layanan dari kerangka kerja SIP, dibutuhkan sebuah standardisasi data dan dokumentasi yang memenuhi setiap rangkaian proses tata kelola Interoperabilitas SIP secara nasional sebagai berikut:

1. Pedoman Interoperabilitas SIP:
Dokumen ini berisi panduan dan prosedur tentang cara pelaksanaan Interoperabilitas SIP antara sistem yang berbeda. Pedoman ini mencakup spesifikasi teknis, standar yang harus diikuti, serta prosedur untuk integrasi dan komunikasi data antar sistem.
2. Spesifikasi Teknis:
Dokumen ini menyediakan detail teknis mengenai implementasi sistem, termasuk arsitektur sistem, protokol komunikasi, dan format data. Spesifikasi teknis ini memastikan bahwa semua sistem yang terintegrasi dapat berkomunikasi secara efektif tanpa ambiguitas.
3. Katalog Layanan dan Data:
Katalog ini berisi informasi tentang layanan dan data yang tersedia untuk Interoperabilitas SIP, termasuk deskripsi, format, dan cara akses. Katalog ini memudahkan pengguna sistem untuk menemukan dan menggunakan layanan dan data yang dibutuhkan.
4. Kebijakan Tata Kelola TIK:
Dokumen ini mencakup kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks interoperabilitas. Ini termasuk aspek keamanan, manajemen akses, dan pemeliharaan sistem.
5. Dokumen Standardisasi Data:
Standardisasi data sangat penting untuk interoperabilitas yang efektif. Dokumen ini mendefinisikan standar untuk format data, pengkodean, dan pertukaran informasi untuk memastikan bahwa data yang ditransfer antar sistem dapat diproses dan dimengerti secara konsisten.
6. Dokumen Kerja Sama Interoperabilitas:
Dokumen ini merupakan perjanjian formal antara berbagai pihak yang terlibat dalam interoperabilitas. Ini mencakup ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban setiap pihak, serta mekanisme penyelesaian konflik.
7. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
Rencana ini menyediakan *framework* umum dan arahan strategis untuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk aspek-aspek Interoperabilitas SIP di dalamnya.
8. Laporan Evaluasi dan Monitoring:
Laporan ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas Interoperabilitas SIP yang dilakukan dan untuk monitoring berkelanjutan terhadap operasional sistem. Ini membantu dalam identifikasi masalah dan penyesuaian strategi jika diperlukan.

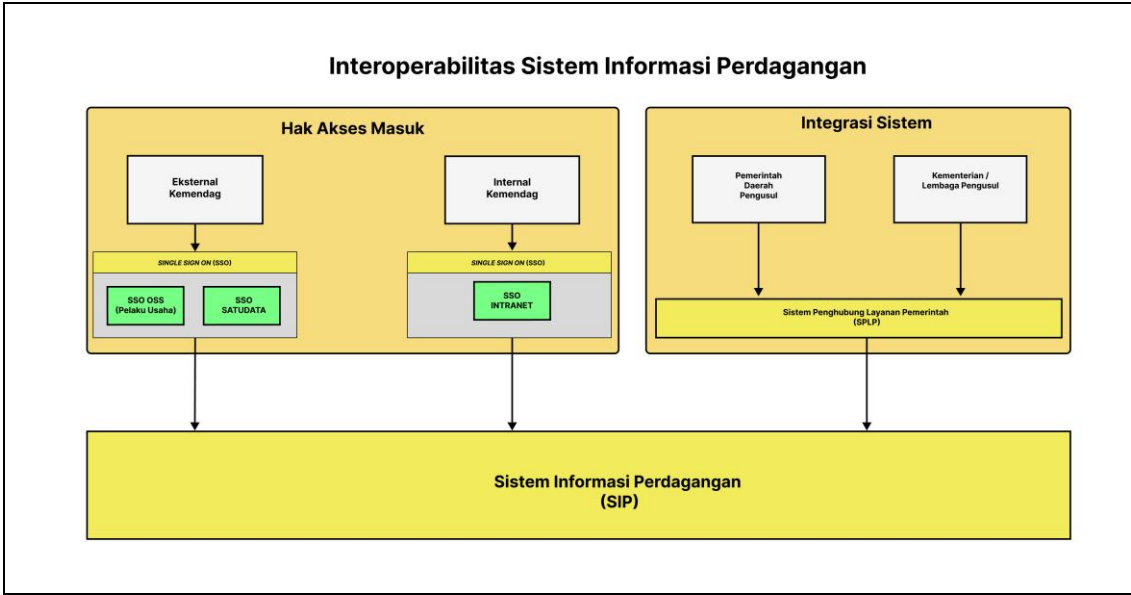
D. Alur Interoperabilitas SIP

Alur Interoperabilitas SIP dirancang dengan dua elemen utama dalam memastikan keterhubungan yang efisien dan aman antara berbagai pengguna terkait. Elemen tersebut adalah hak akses masuk dan integrasi

sistem.

1. Hak Akses Masuk:
Hak akses masuk pada SIP dilakukan dengan mekanisme *Single Sign On* (SSO) yang terbagi menjadi dua jenis pengguna, yaitu untuk pengguna internal dan eksternal:
 - a) Pengguna Internal: Hak akses ini diberikan kepada pegawai Kementerian Perdagangan yang telah memiliki akun Intranet Kementerian Perdagangan untuk dapat mengakses data dan/atau informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Perdagangan (SIP).
 - b) Pengguna Eksternal: Hak akses ini diberikan kepada pengguna eksternal Kementerian Perdagangan seperti pelaku usaha, atau pihak eksternal lain, melalui akun *Online Single Submission* (OSS) dan akun Portal Satu Data Bidang Perdagangan untuk mengakses data dan/atau informasi pada Sistem Informasi Perdagangan (SIP).
2. Integrasi Sistem:
Integrasi sistem pada SIP memungkinkan keterhubungan antara sistem informasi dari berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah pengusul. Pihak pengusul melakukan mekanisme integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan (SPL).

Sistem Penghubung Layanan (SPL) adalah Sistem Elektronik untuk melakukan Interoperabilitas SIP antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah pengusul dan/atau Kementerian/Lembaga Pengusul.



Gambar 1. Interoperabilitas Sistem Informasi Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN